



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang berisi 1 (satu) atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

- a. Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- b. Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|--|
| Bab I | : Pendahuluan; |
| Bab II | : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; |
| Bab III | : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; |
| Bab IV | : Tujuan dan Sasaran; |
| Bab V | : Strategi dan Arah Kebijakan; |
| Bab VI | : Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan; |
| Bab VII | : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan |
| Bab VIII | : Penutup. |

- (2) Daftar PD dan uraian Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 25 November 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 42.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DAFTAR PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektorat
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14.	Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18.	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
20.	Dinas Perhubungan
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga
24.	Dinas Arsip dan Perpustakaan
25.	Dinas Ketahanan Pangan
26.	Dinas Lingkungan Hidup
27.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28.	Dinas Pariwisata
29.	Dinas Pertanian
30.	Dinas Perikanan
31.	RSUD HIS
32.	UPTD RSUD Pratama
33.	Kecamatan Melak
34.	Kecamatan Barong Tongkok
35.	Kecamatan Bongan
36.	Kecamatan Jempang
37.	Kecamatan Penyinggahan

38.	Kecamatan Muara Pahu
39.	Kecamatan Siluq Ngurai
40.	Kecamatan Bentian Besar
41.	Kecamatan Damai
42.	Kecamatan Nyuatan
43.	Kecamatan Linggang Bigung
44.	Kecamatan Long Iram
45.	Kecamatan Tering
46.	Kecamatan Sekolaq Darat
47.	Kecamatan Mook Manor Bulatn
48.	Kecamatan Muara Lawa

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

